BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan bentuk yang terbaik, selain itu manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, masusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain itu disebut mu'amalat.

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. selain mengatur ummat atau pemeluknya untuk berhubungan dengan khaliqnya juga mengatur hubungan dengan sesamanya. Mengenai hubungan dengan khaliqnya atau yang di sebut ibadah sudah jelas diatur dalam nas Al-Qur'an dan al-Hadis, sedang mengenai hubungan antar manusia atau mu'amalat, Allah menetapkan Undang-undang atau patokan-patokan yang bersifat dan berlaku umum. Undang-undang itu ditetapkan guna menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antar berbagai kepentingan.

Mu'amalat dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan orang-orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia, sehingga hukum Islam memberikan aturan-aturan dalam bidang mu'amalat yang bersifat amat longgar, guna memberi kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia dalam bidang ini di belakang hari. Dalam sebuah Hadis dinyatakan :

أنتم اعلم بأمر دنياكم

"Kamu sekalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu sekalian". (An-Nawawi XV, 1924 : 118).

Dengan dasar ini manusia di beri kebebasan untuk mengatur segala kebutuhan hidupnya yamg serba dinamis asalkan aturan-aturan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan nas ataupun syara'.

Masalah mu'amalat senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada suatu pihak disebabkan adanya tekanan-tekanan pihak lain.

Salah satu bentuk perwujudan mu'amalat yang di syari'atkan oleh Allah adalah jual beli, hal ini terlihat dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 275 :

واحلّ الله البيع وحرّم الرّبوا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Al Qur'an (2) : 43).

Dalam hal jual beli, Islam juga telah memberikan aturan-aturannya seperti yang telah diungkapkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ulama' fiqh, baik mengenai rukun, syarat juga tentang bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, semua itu dapat kita jumpai dalam kitab-kitab fiqh, oleh karenanya dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekwen dan ada manfa'at bagi yang bersangkutan namun demikian ada kalanya dalam praktek jual beli terdapat penyimpangan dari aturan yang ada.

Untuk selanjutnya penyusun akan menggambarkan jualbeli yang biasa dilakukan oleh warga Desa samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yang di pengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat.

Masyarakat Desa Samberan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, namun demikian untuk menambah penghasilan keluarga banyak juga dari mereka yang berjualan dengan mendirikan kios-kios dari yang kecil hingga besar di sekitar simpang empat ataupun di depan sekolah dan rumah masing-masing, barang-barang yang di jualpun beragam.

Rasa persaudaraan dalam masyarakat Desa Samberan terutama tetangga dekat masih sangat kuat, sehingga tidak jarang antara yang satu dengan yang lainnya tanpa diminta, mereka saling membantu.

Selama penyusun mengadakan observasi pendahuluan, penyusun melihat adanya penyimpangan terhadap sistim jual beli yang telah ditentukan oleh Islam, yakni seseorang menjual barang yang bukan miliknya ketika pe-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik barang tidak berada ditempat. Menurut informasi hal itu dilakukan tanpa izin pemilik terlebih dahulu tetapi ada juga yang sebelumnya telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menjualkan atau sekedar menjaga. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menolong pemilik barng tersebut ketika tidak berada ditempat atau tokonya, juga menolong pembeli yang membutuhkan barang yang akan dibeli itu. Dalam hal jual beli tanpa izin pemilik ini biasa disebut jual beli lancang yang dalam istilah fiqh disebut : بيع الفضولي

Istilah tersebut sesuai dengan definisi yang di berikan oleh as-Sayyiq Sabiq dalam Kitabnya Fiqh as-Sunnah, yakni :

والفضولي هو الذي يعقد لغيره دون اذنه كما يبيع الزوج ما تملكه الزوجة دون إذنها.

"Al-Fuduli yaitu orang yang mengadakan perjanjian untuk orang lain tanpa seizinnya seperti suami menjual milik istri tanpa izinnya".

(As-Sayyid Sabiq, III : 117).

Di sini penyusun memandang adanya penyimpangan yakni kalau dalam fiqh mu'amalat dijelaskan bahwa.

> Barang yang boleh diperjual belikan ialah milik sendiri, atau mendapatkan kuasa dari si pemilik untuk menjualnya. Prinsip ini didasarkan kepada kaidah, "Tidak boleh memakan harta dengan cara yang batil". Dengan kata lain bahwa tidak boleh menjual harta kepunyaan orang lain tanpa seizinnya, karena hal itu merupakan perbuatan yang ba-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

til dan dapat dituntut oleh si pemilik.

(Hamzah Ya'kub II, 1992 : 90).

Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Hakim bin Hizam berkata :

نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابيع ما ليس عندى

Rasulullah Saw. telah melarang menjual sesuatu yang bukan milikku (tidak ada padaku).

(At-Tirmidzi II : 351).

Hadis diatas menunjukkan tentang larangan menjual barang yang bukan miliknya tanpa izin pemilik.

Dalam jual beli seperti ini bisa terjadi kemungkinan adanya kerugian bagi pemilik barang kalau harga jual lebih murah sehingga penjual akan di tuntut oleh pemilik. Akan tetapi menurut informasi selanjutnya jual beli seperti di atas berjalan biasa dan lancar sebab perbuatan tersebut sudah menjadi kebiasaan mereka, bahkan pemilik barang kadang-kadang menyesal kalau barang miliknya tidak dijualkan walaupun sebelumnya tidak memberi kuasa kepada tetangganya tersebut. Hal-hal seperti inilah yang mengandung minat penyusun untuk mengadakan penelitian terhadap jual beli tersebut untuk dibahas dan di analisa dalam bentuk skripsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- Bagaimanakah pelaksanaan jual beli lancang di Desa Samberan Kecamatan Kanor
- Apa tujuan seseorang menjualkan barang milik orang lain tanpa memalui ijin pemilik
- Apakah dampak terjadinya jual beli lancang bagi pihak-pihak yang terlibat
- Bagaimana reaksi tokoh Agama dan masyarakat dengan adanya jual beli lancang di Desa tersebut
- Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status penjual lancang

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang tercakup dalam studi penelitian yang di rencanakan maka kami memberi batasan masalah yaitu :

- Motif terjadinya jual beli lancang
- Dampak yang timbul dari pelaksanaan jual beli lancang
- Status penjual lancang dalam tinjauan hukum Islam

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan oprasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai berikut :

1. Apakah motivasi terjadinya jual beli lancang ?
2. Apakah dampak dari pelaksanaan jual beli lancang tersebut bagi pemilik barang, pembeli serta penjual lancang ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status penjual lancang tersebut dan juga transaksi jual beli yang dilakukannya ?

E. Tujuan Studi

Kajian dari skripsi ini diharapkan akan mampu memberikan atau mendapakkan jawaban bagi masalah yang telah dipaparkan di atas,

Untuk lebih rincinya tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui motif terjadinya perbuatan lancang yang dilakukan penjual.
2. Untuk mengetahui manfa'at dan madarat jual beli lancang bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
3. Untuk mengetahui status penjual lancang tersebut, juga sah tidaknya transaksi yang dilakukannya menurut hukum Islam.

F. Kegunaaan studi

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan yang bersifat ilmiyah yaitu :
   a. Untuk memberikan gambaran pada masyarakat Islam di Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojo-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negoro mengenai teori-teori jual beli menurut Islam, kemudian diharapkan dengan teori yang ada dalam hukum Islam masyarakat akan menyesuaikan diri dengan hukum tersebut.

b. Dari hasil penelitian tersebut di harapkan akan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dan pemuka agama dalam menyusun kebijaksanaan yang akan ditempuh, yang selanjutnya bisa menjawab persoalan yang berhubungan dengan jual beli, sehingga dengan diketahuinya hukum Islam itu masyarakat mengamalkannya dan akan terhindar dari jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

c. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, terutama masalah jual beli lancang.

2. Kegunaan yang bersifat akademis yaitu :
Untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana S_1 IAIN Sunan Ampel Surabaya.

G. Sumber Data

Dalam menyelesaikan permasalahan yang telah penulis sebutkan diatas, penulis akan memelusuri hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, khususnya jual beli lancang dengan cara mengumpulkan data-data yang di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggap sangat penting dari berbagai pihak. adapun sumber datanya adalah :

1. Tokoh agama dan masyarakat yang berpengaruh dalam masyarakat.
2. Pihak konsumen atau orang-orang yang membeli barang di kios-kios tersebut.
3. Para penjual lancang di Desa. Samberan Kec. Kanor Kab. Bojonegoro.

H. Tehnik penggalian Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam peneliti an ini, penyusun menggunakan beberapa metode :

1. Penelitian lapangan (Field research)

   Yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan di Desa Samberan Kec. Kanor Kab. Bojonegoro, dengan cara :

   a. Interview yaitu wawancara terbuka dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara dapat terarah.
   b. Observasi, ini penyusun lakukan untuk melihat langsung praktek jual beli lancang.
2. Penelitian kepustakaan (Library research)

   Yaitu menelaah buku-buku dan kitab-kitab yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Analisa Data

Data-data yang berhasil dihimpun dari lapangan akan di analisa secara kualitatif, sedang metode yang di pakai adalah sebaga i berikut:

1. Pengolahan data dengan jalan editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh secara cermat terutama dari segi kelengkapan, kebenaran, kejelasan dan keseragaman data antara yang satu dengan yang lain.
2. Pengorganisasian data yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun Skripsi.
3. Penemuan hasil yaitu melakukan analisa kajian terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan dalil-dalil sehingga di peroleh suatu kesimpulan - kesimpulan tertentu denga n menggunakan pendekatan pendekatan :
   a. Deduktif ialah menggunakan dalil-dalil atau alasan-alasan yang ada dalam nas atau generalisasi yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan untuk mengetahui hal-hal yang khusus. Yakni faktor-faktor penyebab jual beli lancang diDesa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
   b. Induktif yaitu mengungkapkan tiap-tiap kasus jual beli lancang di Desa Samberan kemudian di generalisasikan ke sifat umum yaitu alasan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan jual beli lancang di Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

c. Komperatif yaitu menganalisa semua data dengan membandingkan pendapat yang satu dengan yang lain sehingga dapat diambil rumusan yang lebih kuat.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal dari skripsi ini memuat halaman judul halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari beberapa bab :

Bab Pertama, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan studi, kegunaan studi, data yang berhasil digali, sumber data, tehnik penggalian data , metode analisa data dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang pembahasan mengenai landasan teori jual beli menurut Islam. Masuk dalam pembahasan ini adalah pengertian, dasar hukum dan tujuan jual beli, rukun dan syarat sahnya jual beli, kedudukan dan fungsi aqad dalam jual beli serta pembahas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

san mengenai penyelesaian perselisihan antara penjual dan pembeli.

Bab Ketiga, berisi tentang diskripsi wilayah penelitian yang didalamnya akan di bahas mengenai keadaan geograpis, demografis dan susunan pemerintahan, dilanjutkan dengan keadaan ekonomi, sosial budaya serta pendidikan dan kehidupan keagamaan.

Bab Keempat, mengenai gambaran tentang jual beli lancang yang didalamnya akan dibahas mengenai pengertian jual beli lancang di teruskan dengan pembahasan mengenai motivasi masyarakat melakukan jual beli lancang, serta terjadinya jual beli lancang dan proses pelaksanaannya.

Bab Kelima, beberapa aspek tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lancang, dilanjutkan dengan tinjauan terhadap status penjual lancang tersebut juga terhadap transaksi jual beli yang dilakukannya.

Bab Keenam, penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan penyusun, saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id